



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG
BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI KANTOR
KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SYACH REZA MUSLIM AL'ANSHARIE
NIM. 11920212206

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/2023M



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Syach Reza Muslim Al'ansharie
NIM : 11920212206
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 November 2023

Pembimbing 1


Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231199203 1 037

Pembimbing 2


Dr. H. Zainal Arifin, ma
NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Disetujui dengan judul : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
PELENGKAPAN BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI KANTOR KEJAKSAAN
PINDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh:

Nama : **Syach Reza Muuslim Al'ansharie**
 NIM : **11920212206**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Kamis, 28 Desember 2023**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ditandatangani oleh Ketua
 Dr. H Akmal Abdul Munir Lc., MA

Ditandatangani oleh Sekretaris
 Prizal Ahmad, m, Sy

Ditandatangani oleh Penguji I
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Ditandatangani oleh Penguji II
 Dr.H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syach Reza Muslim Al'ansharie
 NIM : 11920212206
 Tempat, Tgl. Lahir : Tembilahan / 04Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Debarbaru Desember 2023.
 membuat pernyataan



Syach Reza Muslim Al'ansharie
 NIM : 11920212206

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Diinang Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir

Ada dua permasalahan yang melatar belakangi dalam kajian skripsi ini, yaitu Bagaimana Pelaksanaan lelang barang bukti rampasan Negara pada kantor Kejaksaan Indragiri Hilir dan Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik lelang barang bukti rampasan Negara yang ada di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel sebanyak 4 orang Karyawan Kejaksaan Indragiri Hilir pengguna dana dengan metode *Purposive sampling* dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa: praktik lelang barang bukti rampasan Negara yang ada di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir telah PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 4, sebelum ingin memulai pelelangan kejaksaan Negeri harus mendapatkan izin dari Kejaksaan tinggi barulah barang bukti tersebut bisa dilelang setelah disetujui permohonan lelang maka kejaksaan harus menentukan harga dasar atau harga limit kepada ahlinya, jika pada pelelangan belum mencapai harga daar yang di tentukan maka lelang tersebut batal, pasca lelang uang akan di setor pihak kejaksaan ke kas Negara dalam waktu 1x24 jam.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dikarenakan Al-muzayyadah ini boleh selama belum ditentukan pemenang atas objek tersebut. Penguasaan objek ini diawali dengan akad dan juga diakhiri dengan pembayaran atas objek pihak Kejaksaan telah menetapkan harga limit atau harga terendah hingga terhindar dari bai'najasy.

Kata Kunci: *bai'muzayadah, lelang, Kejaksaan, Fikih Muamalah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين رب الله والحمد

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji beserta syukur hanya tertuju pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu di hadiahkan untuk nabi besar Muhammad SAW, dengan sering nya bershalawat semoga kita mendapatkan *Syafa'at* di akhirat kelak, Aamiin.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI KANTOR KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR”

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, dan waktu yang ada pada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua belah pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Dedie Ismayanto yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anak nya dan Ibunda tercinta Salmiah, terima kasih atas do'a yang tak pernah terhenti, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- untuk ananda, tanpa mereka ananda bukan siapa-siapa, serta saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
 5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Suhayib M.Ag yang mengarahkan penulis selama ini. Bapak Dr. Suhayib M.Ag, dan Bapak Dr. H. Zainal Arifin, Ma Dosen pembimbing yang paling baik hatinya, yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Suhayib, Dr., H., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkata 2019 terimakasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsin ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

Wassala'mualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis,

SYACH REZA MUSLIM AL' ANSHARI



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin

Yang utama dari segalanya Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan Skripsi sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembaar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Semoga perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Terimakasih untuk semua orang yang telah hadir di dalam kehidupanku.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Q.S At-Talaq: 4)

Kupersembahkan Untuk

-) Kedua orang tuaku tercinta Dedie Ismayanto dan Salmiah
-) Keluarga tercinta
-) Abang-abangku tersayang
-) Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
-) Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 'C



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS TERHADAP AL-MUZAYYADAH	
A. Landasan Teoritis	7
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	14
B. Lokasi Penelitian	14
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	15
D. Populasi dan Sampel.....	15
E. Sumber Data	16
F. Teknik Pengumpulan Data	17
G. Metode Analisis Data	18
H. Metode Penulisan	18
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI KANTOR KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR	
A. Gambar Kejaksaan.....	21
B. Praktek Lelang Barang Bukti Rampasan Negara di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir	36

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹ Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Quran menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia di mana pun mereka berada dalam surah Al-Anbiya (21): 21 sebagai berikut:

أَمْ أَتَّخَذُوا ءِالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۚ ٢١

Artinya “Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)”.²

Oleh itu Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi tanpa harus ada “konflik” dengan keadaan di mana ia berada Islam akan berhadapan dengan masyarakat pada masa apa pun termasuk masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja sebelumnya. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut

¹Wikipedia, ”Hukum Islam di Indonesia”, artikel dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia Diakses pada 26 Mei 2022.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-quran dan Terjemah*, (Bandung, PT Kutubah Dauliyah 2016), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat menghadapinya dengan penuh kearifan.³ Mu'amalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai Khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan interaksi antara umat manusia. Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan tersebut⁴.

Kemudian dalam pembagian mu'amalah menurut al-Fikri terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:⁵

1. Mu'amalah al-maddiyah, ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyeknya dan bersifat kebendaan (benda halal, haram serta subhat dan untuk diperjual belikan) serta yang mandatkan dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
2. Mu'amalah al-adabiyah, ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti yang mana dilihat dari segi obyeknya, yaitu tentang ridhanya kedua belah pihak, ijā b qabū l, jual beli, menipu dan lainlain.

Dimana hukum Islam merupakan sesuatu yang final, tidak memiliki celah untuk direformulasi dan diintervensi oleh manusia. Sebagaimana yang lain memiliki pandangan bahwa hukum Islam adalah hasil pemikiran (ijtihad) para ilmuwan (al-mujtahidū n) terhadap isi al-Qur'an dan hadits Nabi. Hukum yang ada dalam al-Qur'an selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm,30.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebut dengan *hadith* atau *as-sunnah*. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah *furū'iyah*, maka *ra'yu* atau *ijtihad* menjadi sumber hukum setelah *al-Qur'an* dan *assunnah*.⁶

Adapun definisi jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).⁷ Sedangkan pengertian jual beli menurut *syara'* berarti tukar menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama atau pemindahan milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diizinkan.⁸ Jual beli merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam *mu'amalah* yang paling sering dilakukan oleh manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan *al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *Ijma'*. Firman Allah SWT dalam QS. *al-Baqarah* (3): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*"⁹

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya Jual beli itu dihalalkan, Jual beli itu sendiri memiliki beberapa macam cara dalam melakukan prakteknya salah satunya yaitu *Al-muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari

⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istimbath dan Istidlal* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslim*, Terj. Zaid Husein Alhamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 365.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-quran dan Terjemah*, (Bandung, PT Kutubah Dauliyah 2016), h. 130



salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual¹⁰. Sedangkan lelang dalam perspektif Islam sudah dikenal dengan istilah jual beli muzayadah [arab: المزايعة, yang artinya saling menambah]¹¹.

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang akad lelang yang di sita oleh Kejaksaan untuk Negara di Kota Tembilahan Kecamatan Tembilhan Kabupaten Indragiri Hilir Pada saat ini banyak sekali Jual Beli lelang yang dilakukan Masyarakat ataupun Lembaga dengan hasil Barang rampasan karena banyak macam permasalahan yang dihadapi demi mencukupi kebutuhannya masing masing. Seperti Lembaga Pegadaian, Bank, dan Lembaga Negara seperti kejaksaan yang melelang hasil Barang Rampasan yang dimana Praktik Jual Beli Lelang dilakukan dengan rata rata Barang Sitaan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dan ditawarkan dan diminati banyak orang karena kebanyakan barang masih bagus dengan harga yang murah. Kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Barang Rampasan yang dilelang merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana seperti korupsi dan pidana Umum, sehingga praktiknya barang hasil Rampasan Negara yang telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diputuskan untuk dilelang oleh lembaga-lembaga tersebut.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16

¹¹ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hingga timbulah masalah yang mana masih memerlukan telaah hukum, apakah uang hasil lelang tersebut dibagi juga kepada pemilik sebelumnya, yang mana kita tahu bahwasanya barang bukti yang disita negara sebelumnya milik orang lain bukan milik Negara, Peneliti melakukan Penelitian dengan Judul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang setatus barang bukti yang di rampas Negara Pada tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang bukti rampasan Negara di kantor Kejaksaan Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek lelang barang bukti rampasa negara di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan ini antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang bukti rampasan Negara di kantor Kejaksaan Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap praktek lelang barang bukti rampasa negara di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk keperluan akademis Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian, khususnya bagi fakultas syari'ah dan hukum mu'amalah serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem kreditt. Selain itu, diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.
- b. Bagi kegunaan praktis, sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk memahami lebih tentang sewa menyewa papan bunga dengan sistem pinjam di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

Pengertian landasan teori secara umum adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori ini memuat teori-teori dan hasil penelitian, dimana teori dan hasil merupakan kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Selain itu juga memuat tentang pernyataan atau asumsi eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan evaluasi dan penelitian kritis.¹²

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedon mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.¹³

Landasan teori di dalam sebuah penyusunan, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang berisikan dari hasil penelitian sebelumnya. Semakin banyak sumber bacaan yang dibaca maka akan membuat kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik, apalagi sumber

¹² Yusuf Abdhul, “Cara Membuat Landasan Teori Pengertian dan Contoh”, artikel dari <https://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori> Diakses pada 28 september 2022.

¹³ Wikipedia, artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori> Diakses pada 28 September



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lelang (Al-Al-muzayyadah)

a. Pengertian Lelang (Al-Al-muzayyadah)

Jual beli Al-muzayyadah secara etimologis berarti bersaing (*tanaffus*), yaitu bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.¹⁴

Adapun secara terminologis, jual beli Al-muzayyadah adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.¹⁵

Secara teknis jual beli Al-Muzayyadah dalam pandangan madzhab Shafi'i adalah penjualan yang dilakukan secara lelang. Umpamanya perkataan seseorang yang hendak membeli, 'saya mau menambah.' Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata, 'Saya mau membeli dengan harga sekian,' demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tingg¹⁶

b. Dasar hukum lelang (Al-muzayyadah)

Dalam kitab-kitab fiqh atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai Al-muzayyadah (adanya penambahan). Mayoritas para ulama berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya mubah (boleh). Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i*. (Bandung : Pustaka Setia, 2007)

¹⁵ Ibid., 25.

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 463.

nakha'i. Dia berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh. Al-hasan, ibnu sirin, al-auza'i, dan lainnya berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang¹⁷

Hadits yang memperbolehkan antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

Artinya: Anas bin malik RA meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki anshar yang datang menemui nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. “lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya.” siapa yang membeli barang ini? Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham. “Nabi SAW bertanya lagi “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?, “Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki anshar tersebut.

¹⁷ Abdullah Bin Muhammad Ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* dalam pandangan 4 madzab (Yogyakarta : Maktabah, 2014) h.25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'I dan At-Tirmidzi)¹⁸

Hadist ini menjadi dasar hukum diperbolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran anbi SAW memperaktekannya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya

c. Syarat Lelang

Rukun lelang yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling suka rela (an-taradhin).
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan / kuasa penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan tata cara yang menjurus kepada kolusi dan memenangkan penawaran

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti dari pemohon lelang
- 2) Bukti pemilikan atas barang
- 3) Keadaan fisik dari barang
- 4) Kerugian dalam jual beli AL-Muzayadah (Lelang)¹⁹

¹⁸Ahmad Sarwat, "Fiqh Kehidupan Seri 7" artikel dari <https://Rumahfiqh.com>, diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 11:06



B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak mengangkat tema yang baru, tetapi penulis menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini. Berikut ini penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam hal otentitas dan orisinalitasnya.

Pertama yang dilakukan oleh Nurul Amalia dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kreditt Peralatan Rumah Tangga** Penelitian ini untuk menjawab permasalahan, Bagaimana praktek kreditt peralatan rumah tangga. Bagaimana Tinjauan fiqh Muamalah terhadap kreditt peralatan rumah tangga di Tenggumung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kreditt peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, berbeda dengan yang ada didalam fiqh muamalah dimana pada prakteknya pihak penjual tidak memberitahukan kepada pembeli berapa kali angsuran, dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran yang telah dibayar, sehingga pembeli tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir, angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kredittur meyakini berhenti, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui kapan berhentinya angsuran.²⁰

¹⁹ Ibid hlm 35

²⁰ Nurul Amalia “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kreditt Peralatan Rumah Tangga*”, (Skripsi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri sunan ampel surabaya,2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua yang di lakukan oleh Muhammad Dairahman dengan judul **tinjauan hukum islam terhadap peraktek jual beli kreditt online pada aplikasi cicil.co.id** penelitian ini ntuk menjawab kebingungan masyarakat.

Pertama, bagaimana praktik jual beli kreditt online melalui aplikasi cicil.co.id?, Kedua, Bagaimana praktik jual beli kreditt online pada aplikasi cicil.co.id persepektif hukum Islam ?

Bahwa praktik jual beli kreditt *online* pada aplikasi Cicil.co.id dengan menerapkan sistem uang muka ini ialah: a) Mengajukan dan mengisi form melalui online pada aplikasi Cicil.co.id; b) Membeli barang, dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkannya, misalnya dari “Lazada, Shopee, dan sebagainya, dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi Cicil.co.id, mengatur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses checkout, dan c) Serah terima barang dari pihak Ambassador ke mahasiswa. Pada proses ini, pihak “*Ambassador*” dari kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang dibeli yang dibiayai oleh PT.²¹

Ketiga di lakukan oleh Ana Selvia khoerunisa dengan judul **lelang dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan**

KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon) penelitian ini ntuk menjawab kebingungan masyarakat,

²¹, Muhammad Dairahman “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Jual Beli Kreditt Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id*”, (Skripsi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri walisongo Semarang,2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimanakah konsep lelang dalam perspektif Hukum Islam? Kedua, Bagaimanakah sisterr lelang di Tempat ir"lelungun Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupat-en Cirebon? Ketiga, Apakah pelaksanaan lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi gahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan syari'ah atau tidak sesuai dengan syari'ah'

Menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang ikan dengan kata sepakat (suka sama suka) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten cirebontidak berjalan clengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama (nelayan dan pihak TPI)' Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan, untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengarnbil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati.²²

²² Ana Selvia khoerunisa “*Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon*”, (Skripsi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negrri Syekhnrjati Cirebon,2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.²³ Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terhadap Barang Buktiin Rampasan Negara di Kejaksaan Indragiri Hilir

²³ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan di teliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah karyawan kantor Kejaksaan di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah barang bukti yang di Rampas Negara di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan *universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.²⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan kantor Kejaksaan yang terlibat langsung dalam pelelangan Barang Rampasan di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan observasi peneliti dengan Pemilik.

²⁴ Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009), hlm.113.

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁵ Karena jumlah populasi terjangkau, maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel metode sampling di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih²⁶ Dan jumlah sampel yang di ambil adalah karyawan di kantor kejaksaan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang diambil sebanyak 4 orang.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui Teknik wawancara kepada karyawan di kantor kejaksaan terhadap Barang Bukti yang di Rampas Negara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁷ Baik berupa informasi lisan,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-1, hlm. 116.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-17, hlm. 85.

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke- 1, hlm. 95.



dokumentasi, buku-buku jurnal, kitab, dokumen maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁸

Peneliti melakukan pengamatan terhadap barang bukti yang di Rampas Negara di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.²⁹ Peneliti melakukan wawancara kepada Karyawan-karyawan yang bertugas atau berwenang langsung dalam pelelangan barang bukti rampasan Negara di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Dokumentasi yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan

²⁸ Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), cet. ke-1, hlm.129.

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-6, hlm.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumentasi resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya.³⁰

Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.³¹

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus.

Lalu metode penulisan yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati.

³⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 68.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-4, h.255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan menjadi berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi perihal tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS TERHADAP AL-MUZAYYADAH

Bab ini menguraikan tentang perihal teori-teori yang mendukung penulisan skripsi seperti pengertian lelang, dasar hukum lelang, rukun dan syarat lelang. Serta tujuan skripsi yang terdahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ini berisikan perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP LELANG BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI INDRAGIRI HILIR

Bab ini merupakan pembahasan dari penulis skripsi ini menganalisa bagaimana pelaksanaan lelang barang bukti rampasan Negara di kantor Kejaksaan Indragiri Hilir dan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap praktek lelang barang bukti rampasa negara di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir

1. Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir telah melakukan penyitaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku hingga barang tersebut menjadi rampasan Negara di karenakan turunnya putusan Pengadilan Negeri sehingga menjadi barang Rampasan, Tahapan yang Kejaksaan Indragiri Hilir telah dilalui mulai dari tahap pra lelang yang dimulai dengan permohonan lelang dan dilakukannya pengumuman lelang untuk mengumpulkan peserta lelang dan merupakan transparansi dalam penyampaian informasi dipublik. kemudian dilakukan tahapan pelelangan barang sitaan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui KPKNL. Dan terakhir adalah tahapan pasca lelang untuk mengurus dokumen kepemilikan barang dan penerbitan risalah lelang sebagai bentuk jaminan untuk kepastian hukum terhadap penguasaan objek lelang secara utuh.
2. Pelelangan barang sitaan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir jika dikaji implementasinya sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam islam yang dikenal dengan Al-muzayyadah. Pada umumnya konsep Al-muzayyadah juga merupakan suatu penawaran harga yang diajukan oleh beberapa peserta atas objek lelang yang harganya terus naik dan peserta



yang menawarkan harga tertinggi saat jual-beli lelang berakhir maka berhak memenangkan objek lelang. Praktik pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang dilelang melalui KPKNL sudah melakukan prosedur sesuai dengan konsep Al-muzayyadah bahkan prosedur yang dilakukan disertai dengan peraturan baru untuk meminimalisir tindakan kecurangan pada saat pelelangan seperti menentukan nilai limit suatu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan;

1. Kepada Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Lelang supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah ada.
2. Kepada Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir supaya lebih mensosialisasikan pentingnya prosedur lelang dan pentingnya mempertahankan aspek syariah sebelum dilaksanakan proses lelang agar terhindar dari tadelis dan maysir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 110.
- Abdullah Bin Muhammad Ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* h.25
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara Dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-7
- Erang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Gazali Djoni S, Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan* (Jakarta, Sinar Grafika 2010)
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002)
- Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istimbath Dan Istidlal* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005)
- Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i*. Bandung :Pustaka Setia, 2007
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslim*, Terj. Zaid Husein Alhamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Jain Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman Rasyit, *Fikih Islam*, Jakarta Attahiriyah, 2005
- Syahrum Dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009

Sumber Jurnal

- Ana Selvia Khoerunisa “*Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan Kud Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon*”, (Skripsi Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).
- Muhammad Dairahman “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Jual Beli Kreditt Onlain Pada Aplikasi Cicil.Co.Id*”, (Skripsi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).
- Nurul Amalia “*.Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kreditt Peralatan Rumah Tangga*”, (Skripsi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Sumber Internet

- Ahmad Sarwat, “ Fiqih Kehidupan Seri 7” Artikel Dari <https://Rumahfiqh.Com>, Diakses Pada 20 Oktober 2022 Pukul 11:06
- Wikipedia, ”Hukum Islam Di Indonesia”, Artikel Dari <https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Hukum Islam Di Indonesia> Diakses Pada 26 Mei 2022.
- https://keja_ri-indragirihilir.kejaksaan.go.id/visimisi/ diakses pada tanggal 01 Agustus 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. R.M Yusuf Trisna Jaya S,H. M,H., Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Tanggal 02 Agustus 2023

Wawancara dengan Bapak Ronaldo Kasma Perdana selaku Bendaharawan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Tanggal 02 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Juniarti S,H., Selaku Kepala KASI Pengelolaan Pembinaan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Tanggal 15 Agustus 2023

Wawancara dengan Ibu Siti Nurbayah, selaku kasubsi barang rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Tanggal 22 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

PERTANYAAN BUAT JAKSA:

1. Kenapa barang bukti itu disita?
2. Apa saja kereteria barang bukti yang dapat di lelang?
3. Apakah saat terjadinya lelang bapak mengetahui kemana hasil lelang itu?

PERTANYAAN BUAT BENDAHARA:

1. Saat pelelangan barang bukti sitaan apakah uang hasil lelang itu masuk ke kas bendahara?
2. Apakah saat terjadinya lelang bapak mengetahui kemana hasil lelang itu?

PERTANYAAN BUAT PELAKSANA LELANG:

1. Apa saja kereteria barang bukti yang dapat di lelang?
2. saat pelelangan barang bukti apakah pihak terdakwa mengetahui?
3. Kapan barang bukti itu di sebut sebagai hasil sitaan negara?
4. Apakah anda mengetahui berapa harga 1 barang bukti yang di lelang?
5. Apakah pemilik barang bukti dapat bagian dari hasil lelang negara?
6. Apakah terdakwa mengetahui berapa 1 barang bukti yang di lelang?
7. Bagaimana jika barang bukti masih dalam keadaan kredit?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELANG BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI KANTOR KEJAKSAAN PIDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh:

Nama : **Syach Reza Muuslim Al'ansharie**

Nim : **11920212206**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H Akmal Abdul Munir Lc., MA

Sekretaris
Prizal Ahmad, M, Sy

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr.H. Mohd Yunus, M.Ag

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M. Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/4468/2023

Pekanbaru,08 Juni 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Syach Reza Muslim Al'ansharie
NIM : 11920212206
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kejaksaan Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik lelang barang bukti sitaan negara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI-HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/VI/2023/143

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON/2023/11-11/SET/57-123 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SYACH REZA MUSLIM AL'ANSHARIE**
NIM : 11920212206
Program studi/Jenjang : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah / S1
Alamat : Jl. Prof. M.Yamin, SH Gg. Karya Bersama RT.003 RW.010
Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan
Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG BUKTI SITAAN NEGARA (STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR)**
Lokasi Penelitian : **KANTOR KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juni s/d 14 September 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 14 Juni 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

H. NAZARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindonesia Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR
 JL. PROF. M. YAMIN, S.H NO. 05 TEMBILAHAN

Tembilahan, 20 Juli 2023

: B-1797/L.4.14/Cp.1/07/2023
 : Biasa
 : -
 : **Izin Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PEKANBARU

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/VI/2023/143 tanggal 14 Juni 2023 perihal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey), bersama ini kami sampaikan bahwa kami menerima dan memberikan izin Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi kepada Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir atas nama :

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | SYACH REZA MUSLIM AL'ANSHARIE |
| | NIM | : | 11920212206 |
| | Alamat | : | Jl. Prof. M. Yamin, SH Gg. Karya Bersama RT.003 RW.010 Kel. Tembilahan Hilir Kec Tembilahan |
| | Program setudi/
Enjang | : | Hukum Ekonomi Syariah Muamalah /S1 |
| | Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG BUKTI SITAAN NEGARA (STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN) |

Demikian untuk maklum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR



NOVA FUSPITASARI, S.H., M.H.
 JAKSA MADYA NIP 19750620 200012 2 010

Tembusan

1. Arsip.....

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan atau penerbitan. Penyalinan, pengutipan, penjiplakan, atau penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan atau penerbitan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau